



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018**

TENTANG

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Wilayah Kota Surabaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Timur Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;

Memperhatikan :

- a. Surat KPU Provinsi Jawa Timur nomor 43/PR.01.3-SD/35/Prov/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Laporan Data Kebutuhan TPS dan Surat Keputusan Penetapan PPDP;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 6/PK.01-BA/02/Kota/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA.

KESATU :

Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 17 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,**

ttd

NUR SYAMSI

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	KARANGPILANG	KARANG PILANG	13
		KEBRAON	40
		KEDURUS	37
		WARU GUNUNG	12
2	WONOCOLO	SIDOSERMO	18
		BENDUL MERISI	24
		MARGOREJO	17
		JEMUR WONOSARI	34
		SIWALANKERTO	24
2	RUNGKUT	KALI RUNGKUT	35
		RUNGKUT KIDUL	19
		KEDUNG BARUK	23
		PENJARINGAN SARI	26
		WONOREJO	19
		MEDOKAN AYU	32
2	WONOKROMO	WONOKROMO	62
		JAGIR	34
		NGAGEL	20
		NGAGEL REJO	65
		DARMO	26
		SAWUNGGALING	43
5	TEGALSARI	TEGALSARI	28
		DR. SOETOMO	27
		KEDUNGDORO	38
		KEPUTRAN	25
		WONOREJO	44
6	SAWAHAN	PETEMON	56
		SAWAHAN	33
		BANYU URIP	60
		PUTAT JAYA	70
		KUPANG KRAJAN	37
		PAKIS	55

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
7	GENTENG	EMBONG KALIASIN	18
		GENTENG	14
		KAPASARI	27
		KETABANG	12
		PENELEH	24
8	GUBENG		206
		GUBENG	23
		MOJO	66
		AIRLANGGA	31
		KERTAJAYA	38
		BARATAJAYA	25
		PUCANGSEWU	23
9	SUKOLILO		156
		KEPUTIH	21
		GEBANG PUTIH	11
		KLAMPIS NGASEM	25
		MENUR PUMPUNGAN	25
		NGINDEN JANGKUNGAN	22
		SEMOLOWARU	28
		MEDOKAN SEMAMPIR	24
10	TAMBAKSARI		332
		TAMBAKSARI	30
		PLOSO	52
		GADING	42
		PACAR KEMBANG	62
		RANGKAH	28
		PACAR KELING	34
		KAPASMADYA BARU	56
		DUKUH SETRO	28
11	SIMOKERTO		149
		SIMOKERTO	34
		KAPASAN	24
		SIDODADI	26
		SIMOLAWANG	34
		TAMBAKREJO	31
12	PABEAN CANTIKAN		129
		BONGKARAN	18
		NYAMPLUNGAN	16
		KREMBANGAN UTARA	27
		PERAK TIMUR	23
		PERAK UTARA	45
13	BUBUTAN		157
		ALUN-ALUN CONTONG	12
		BUBUTAN	22
		GUNDIH	44
		JEPARA	39
		TEMBOK DUKUH	40

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
14	TANDES	TANDES	132
		KARANG POH	21
		BALONGSARI	14
		MANUKAN KULON	54
		MANUKAN WETAN	13
		BANJAR SUGIHAN	16
15	KREMBANGAN	KREMBANGAN SELATAN	177
		KEMAYORAN	23
		PERAK BARAT	28
		DUPAK	25
		MOROKREMBANGAN	38
16	SEMAMPIR	AMPEL	63
		PEGIRIAN	268
		WONOKUSUMO	46
		UJUNG	94
		SIDOTOPO	51
17	KENJERAN	SIDOTOPO	47
		TANAH KALIKEDINDING	209
		SIDOTOPO WETAN	71
		BULAK BANTENG	78
		TAMBAK WEDI	42
18	LAKARSANTRI	TAMBAK WEDI	18
		BANGKINGAN	77
		JERUK	12
		LAKARSANTRI	11
		LIDAH KULON	11
		LIDAH WETAN	22
		SUMUR WELUT	15
19	BENOWO	SUMUR WELUT	6
		KANDANGAN	82
		SEMEMI	12
		TAMBAK OSOWILANGUN	44
		ROMO KALISARI	6
20	WIYUNG	ROMO KALISARI	4
		WIYUNG	96
		JAJAR TUNGGAL	25
		BABATAN	15
		BALAS KLUMPRIK	39
21	DUKUH PAKIS	BALAS KLUMPRIK	17
		DUKUH PAKIS	89
		DUKUH KUPANG	20
		GUNUNG SARI	24
		PRADAH KALI KENDAL	21

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
22	GAYUNGAN	KETINTANG	22
		MENANGGAL	14
		DUKUH MENANGGAL	12
		GAYUNGAN	15
23	JAMBANGAN	JAMBANGAN	14
		KARAH	22
		KEBONSARI	14
		PAGESANGAN	20
24	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	27
		KENDANGSARI	22
		TENGGILIS MEJOYO	15
		PANJANG JIWO	18
25	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	27
		RUNGKUT TENGAH	19
		RUNGKUT MENANGGAL	19
		GUNUNG ANYAR TAMBAK	11
26	MULYOREJO	MULYOREJO	24
		MANYAR SABRANGAN	27
		KEJAWAN PUTIH TAMBAK	9
		KALISARI	20
		DUKUH SUTOREJO	25
		KALIJUDAN	19
27	SUKOMANUNGGAL	SUKOMANUNGGAL	15
		TANJUNGSARI	20
		SONOKWIJENAN	13
		PUTAT GEDE	11
		SIMOMULYO	32
		SIMOMULYO BARU	56
28	ASEMROWO	ASEMROWO	42
		GENTING KALIANAK	12
		TAMBAK SARIROSO	10
29	BULAK	KEDUNG COWEK	8
		KENJERAN	9
		BULAK	26
		SUKOLILO BARU	14
30	PAKAL	BENOWO	12
		BABAT JERAWAT	31
		SUMBER REJO	14
		PAKAL	11

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS
31	SAMBIKEREPO		83
		SAMBIKEREPO	27
		MADE	11
		BRINGIN	7
		LONTAR	38
JUMLAH		-	4.284
			4.284

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 17 Januari 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha